

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan juga harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu Apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek, adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker memiliki peranan penting dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Selain itu pelayanan kefarmasian juga telah bergeser orientasi dari semula yang hanya "*drug oriented*" menjadi "*patient oriented*" yang artinya pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas utama dalam pelayanan kesehatan telah bergeser menjadi pelayanan kesehatan yang mengutamakan peningkatan kualitas hidup pasien.

Berdasarkan uraian diatas, peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker sangat berhubungan dengan keberlangsungan apotek sendiri. Sebagai seorang calon Apoteker, sangat dibutuhkan suatu pengalaman langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, seperti yang diatur dalam Undang-Undang, yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, melalui Praktek Kerja Profesi Apotek.

PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022 di Apotek Pro-Tha Farma, Jl Imam Bonjol No.13 Geluran Sidoarjo, dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek apt. Tenny Inayah Erowati, S.Si.

1.2 Tujuan PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional dan memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker)

Adapun manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pro-Tha adalah :

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional dan bertanggung jawab.
2. Mendapatkan pengalaman parktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian, aspek bisnis dalam pengolahan Apotek.
5. Melatih calon Apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain teman sejawat, maupun pasien.